



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I- 02

M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : PUT/72- K/PM I- 02/AD/V/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ISWANDI**
Pangkat/NRP : Serda/ 31950040190972
Jabatan : Baur Laklap Jas
Kesatuan : Korem-023/KS
Tempat tanggal lahir : Padang Sumbar, 8 September 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Aek Abil Sibolga.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I- 02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02
Nomor : B/ 284/PL/ IV/2011 tanggal 14 April 2011 dan
Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara
Terdakwa dari Denpom I/1 Nomor : BP-068/A/- 63 /X/2010
tanggal 20 Oktober 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor : Kep / 2 / III / 200 tanggal 24 Maret 2011
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 9 / AD /K /I- 02/IV/ 2011 tanggal 14 April 2011
3. Surat penetapan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : TAP/72/PM I- 02/AD/V/2011 tanggal 2 Mei 2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
4. Surat penetapan Hakim Ketua Nomor :TAP/154/PM I- 02/AD/V/2011 tanggal 3 Mei 2011 tentang Hari Sidang.
5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 9 / AD /K /I- 02/IV/ 2011 tanggal 14 April 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa mencoba melakukan pencurian pada malam hari di jalan umum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dan ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis agar menghukum Terdakwa dengan:

- Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1 (Satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BK 5007 SV
 - 1 (Satu) lembar foto seuntai kalung emas beserta mainannya seberat 5 (lima) gram
 - 1 (Satu) lembar foto copy STNK Yamaha Vixion Nopol BK 5007 SV dan faktur pajak
 - 1 (Satu) lembar foto 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang-barang :
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
Dikembalikan kepada Sdri. Santi.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, memiliki 4 (empat) orang anak yang masih kecil-kecil, Terdakwa masih menjalani perawatan jalan karena patah tulang pada kaki dan tangan, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu tertentu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal Dua Puluh Enam bulan Mei tahun Dua Ribu Sepuluh atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010 di Jalinsum Medan-Lubuk Pakam Km 16 dekat Simpang Permina Desa Tanjung Morawa A Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa mencoba melakukan pencurian pada malam hari di jalan umum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dan ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dengan cara- cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Rindam-I/BB Padang Panjang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prajurit Dua ditugaskan di Yonif- 123/RW, pada tahun 2005 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam-I/BB, setelah lulus dilantik menjadi Sersan Dua ditugaskan di Korem-023/KS sampai dengan sekarang dengan pangkat Serda, NRP 31950040190972 jabatan Baurlaklap Jasrem-023/KS
- b. Bahwa Terdakwa pada tanggal 24 Mei s/d tanggal 30 Mei 2010 berada di Medan dalam rangka tugas sebagai pengemudi untuk melayani Kasiops dan Kasilog Korem-023/KS yang sedang melaksanakan rapat di Kodam-I/BB, pada tanggal 26 Mei 2010 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa meminta ijin kepada Kasilog Korem-023/KS (Mayor Inf. Asef Dedi) untuk berkunjung ke rumah mertua Terdakwa di Jln. Seksama Simpang Limun Medan.
- c. Bahwa kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BK-5007 SV milik Prada Dedi Susianto Ajudan Wadan Yonif-123/RW yang saat itu sama-sama berada di Mess Gaperta milik Korem-023/KS, selanjutnya Terdakwa menuju ke rumah mertua Terdakwa Jl. Seksama Simpang Limun Medan, karena hari sudah larut malam Terdakwa membatalkan tujuannya berputar sekitar Kota Medan dan kemudian mengarahkan sepeda motornya ke arah Jalinsum Medan-Lubuk Pakam.
- d. Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 23.30 Wib sewaktu Terdakwa sampai di Jalinsum Medan-Lubuk Pakam Km 16 dekat Simpang Permina Desa Tanjung Morawa A Kabupaten Deli Serdang Terdakwa melihat Saksi Santi sedang berdiri sendirian dipinggir jalan sehingga Terdakwa mendekati Saksi Santi, setelah berdialog dengan Saksi Santi Terdakwa mengajak Saksi Santi untuk melakukan persetubuhan dengan tujuan Hotel Cibulan Tanjung morawa dengan kesepakatan pembayaran sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah)
- e. Bahwa setelah Saksi Santi naik dan dibonceng Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BK-5007 SV, Terdakwa bukannya membawa Saksi Santi menuju hotel Cibulan tetapi justru mengarahkan sepeda motornya ke arah Medan sehingga Saksi Santi marah dan minta diantarkan ke tempat semula menunggu di Jalinsum Medan-Lubuk Pakam Km 16 dekat Simpang Permina Desa Tanjung Morawa A Kabupaten Deli Serdang, sehingga Terdakwa mengantarkan Saksi Santi ke tempat semula, setelah Saksi Santi turun dari sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BK 5007 SV dan mulai berjalan kaki Terdakwa mengikuti Saksi Santi dari belakang sambil merayu tetapi Saksi Santi tidak memperdulikan ajakan Terdakwa sambil mengatakan “, kalau tidak ada uang jangan ajak- ajak orang pergi”.
- f. Bahwa pada saat posisi Terdakwa sudah dekat dengan Saksi Santi Terdakwa langsung memegang bahu Saksi Santi dan kemudian menarik kalung milik Saksi Santi dengan cara menyentakan tangan Terdakwa sehingga kalung terlepas dari leher Saksi Santi, secara spontan tangan kiri Saksi Santi menarik tangan kanan Terdakwa dan tangan kanan memegang belakang sepeda motor Terdakwa yang akan melarikan diri sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motor sehingga terjatuh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Bahwa Saksi Santi berteriak minta tolong dan terdengar oleh Saksi Arif Budiman Siregar dan Saksi Afriandi yang saat itu sedang melintas di tempat kejadian, selanjutnya Saksi Arif Budiman Siregar dan Saksi Afriandi menangkap Terdakwa serta mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BK 5007 SV dan 1 (Satu) untai kalung emas 22 Karat berikut mainannya seberat 5 (Lima) gram kemudian membawa Terdakwa beserta Saksi Santi untuk membuat pengaduan di Polsek Tanjung Morawa, karena Terdakwa anggota TNI sehingga dijemput oleh anggota Subdenpom-1/1- 3 Lubuk Pakam.

h. Bahwa Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara mudah dengan cara mengambil kalung emas milik Saksi Santi berupa 1(Satu) untai kalung emas 22 karat berikut 1(Satu) mainanya seberat 5(Lima) gram, namun berhasil ditangkap.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa didalam menghadapi persidangan ini, Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang, bahwa para Saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- I :

Nama lengkap : **EKO BUDI PRANOTO**, Pangkat/NRP : Aipda/ 72080048, Jabatan : Ba Polsek Tanjung Morawa, Kesatuan : Polres Deli Serdang, Tempat tanggal lahir : Pagar Jawa, 24 Agustus 1972, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama: Islam, Tempat tinggal : Jalan Cemara Gang Sena No. 34 Medan Kotamadya Medan prov. Sumut

Yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2010 sekira pukul 00.10 Wib. sewaktu Saksi melaksanakan tugas piket di Polsek Tanjung Morawa telah datang warga masyarakat dengan diwakili oleh Sdr. Arif Budiman Siregar (Saksi- 3) dan Sdr. Afriandi (Saksi- 4) menyerahkan pelaku/Terdakwa yang diduga melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap barang berupa kalung mas milik Sdr. Santi (Saksi- 2) beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BK 5007 SV dan kalung mas beserta liontinya berbentuk hati.

3. Bahwa atas laporan tersebut, Saksi menerima tetapi tidak melakukan penyidikan karena Terdakwa adalah anggota TNI- AD kemudian Kapolsek menelpon petugas Denpom dan setelah menunggu selama satu jam petugas Denpom datang menjemput Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pencurian yang dilakukan Terdakwa terhadap kalung milik Saksi- 2 terjadi pada tanggal 26 Mei 2010 sekira pukul 23.30 tetapi Saksi tidak mengetahui kejadiannya karena sedang melaksanakan piket.

5. Bahwa pada saat Terdakwa berada di Polsek, Saksi pernah bertanya kenapa Terdakwa mengambil kalung Saksi- 2 dijawab karena Terdakwa pikirannya kalut ada masalah keluarga sehingga nekat mengambil kalung Saksi- 1.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa keterangan Oditur Militer yang menerangkan Saksi yang tidak hadir dipersidangan telah dipanggil secara sah, maka sesuai ketentuan yang berlaku karena Saksi tidak dapat hadir tanpa keterangan dan tidak ada jaminan bahwa Saksi akan hadir dipersidangan, sehingga Oditur memohon agar keterangan Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Pom yang telah disumpah kemudian disetujui Terdakwa dan menurut ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan Saksi tersebut pada tingkat penyidikan yang diberikan dibawah sumpah yang kekuatan pembuktiannya sama dengan keterangan Saksi yang diberikan dibawah sumpah apabila hadir dipersidangan

Saksi- II :

Nama lengkap : **SANTI**, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Tempat tanggal lahir : Sukabumi, 04 Oktober 1975, Jenis kelamin : Perempuan Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Lorong I Kel.Pekan Tanjung Morawa Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Prov. Sumut .

menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2010 sekira pukul 23.30 Wib sewaktu Saksi berdiri menunggu kendaraan umum "Nitra" jurusan Medan-Sei Rampah untuk pergi ke rumah bibi Saksi di Lubuk Pakam sesampainya di Jalan umum Jalinsum Medan-Lubuk Pakam Km 16 dekat Simpang Permina Desa Tanjung Morawa A Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Prov. Sumut datang seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : BK-5007-SV yang kemudian diketahui adalah Terdakwa.

3. Bahwa setelah dekat, Terdakwa bertanya "mau kemana dik ?" Saksi jawab "mau ke Lubuk Pakam" kemudian Terdakwa mengajak Saksi dengan kata-kata "ayo saya antar, saya juga mau ke Pakam " Saksi jawab " tidaklah saya naik oplet saja" kemudian Terdakwa berkata "ayolah aku sedang suntuk ini" lalu Saksi bertanya "ayo kemana?" dan dijawab Terdakwa "ke hotel" selanjutnya Saksi berkata "tidaklah" namun Terdakwa bertanya lagi kepada Saksi " kalau hotel Cibulan berapa harga kamarnya ? dan Saksi jawab "Rp. 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), kalau ngajak aku ke hotel, berapa kamu ngasih aku?" Terdakwa menjawab "Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ayo?".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa atas jawaban Terdakwa tersebut, Saksi mau kemudian Saksi dengan dibonceng Terdakwa menggunakan Sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BK 5007 SV pergi ke Hotel Cibulan arah Lubuk Pakam tetapi karena sepeda motor diarahkan ke menuju kota Medan Saksi meminta Terdakwa mengantarkan Saksi kembali ke tempat semula.

5. Bahwa setelah sampai di jalan umum Jalinsum Medan-Lubuk Pakam Km 16 dekat Simpang Permina Desa Tanjung Morawa A Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Prov. Sumut Saksi turun dari Sepeda motor dan meninggalkan Terdakwa dengan berjalan kaki menuju arah Lubuk Pakam namun Terdakwa tetap mengikuti dan merayu Saksi dengan mengendarai sepeda motornya dari arah belakang, setelah beberapa langkah berjalan Saksi menoleh menghadap ke kanan tepat pada sebelah kiri Terdakwa sambil Saksi berkata "ngapain ngikuti aku lagi", kemudian Terdakwa masih dalam posisi duduk di sepeda motornya dengan mesin masih hidup/siap berjalan langsung memegang bahu dan menarik kalung yang dipakai di leher Saksi dengan menggunakan tangan kanannya hingga kalung putus kemudian Terdakwa memasukkan kalungnya kedalam saku celana sebelah kanannya.

6. Bahwa karena Terdakwa akan melarikan diri kemudian tangan kiri Saksi memegang tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan memegang bagian belakang sepeda motor Terdakwa sambil berteriak-teriak minta tolong yang akhirnya Terdakwa dan sepeda motornya terjatuh, pada saat yang bersamaan datang warga sekitar memberikan bantuan dan menangkap Terdakwa, kemudian datang seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor yang identitasnya Saksi tidak kenal menghampiri Saksi yang sedang bertengkar guna meminta kalung milik Saksi yang telah diambil oleh Terdakwa.

7. Bahwa orang yang Saksi tidak kenal identitasnya tersebut berkata kepada Saksi : "ada apa" dan Saksi jawab : "ini ada yang jambret/mengambil kalung saya" kemudian orang tersebut berkata kepada Terdakwa: "mana kalungnya" kemudian Terdakwa berkata : sama dia (Santi) kalungnya, lalu Saksi bilang sama Terdakwa kalungnya, kemudian orang yang Saksi Santi tidak tahu identitasnya tersebut mengambil sepeda motor milik Terdakwa (Sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BK 5007 SV) lalu mengendarai dan membonceng Terdakwa yang berada duduk ditengah dan Saksi berada duduk di belakang Terdakwa dengan sepeda motor, setelah tiba di Polsek Tanjung Morawa Saksi melaporkan hal tersebut kepada petugas Polsek Tanjung Morawa dan Saksi sendiri yang menyerahkan barang bukti kalung serta mainan kalung berbentuk hati serta sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BK 5007 SV milik Terdakwa, tidak lama kemudian Saksi dan Terdakwa serta barang bukti dibawa ke Polsek Tanjung Morawa, karena Terdakwa anggota TNI maka diserahkan ke Subdenpom I/1-3 Lubuk Pakam untuk diproses lebih lanjut.

8. Bahwa kalung yang Saksi pakai terbuat dari bahan emas 22 karat dengan berat 5 (lima) gram dengan harga Rp 1.300.000,00 (satu juta tiga ratus rupiah) telah disita, karena butuh untuk biaya berobat anaknya yang sakit lalu Saksi pinjam kemudian dijual seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu Saksi gunakan sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Saksi serahkan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa alasan Terdakwa merampas/menjambret kalung Saksi, namun Saksi menduga karena Terdakwa ingin memilikinya.

10. Bahwa Saksi mau diajak bersetubuh oleh Terdakwa karena Saksi mengharapkan imbalan dan Saksi juga tidak mempunyai pekerjaan/penghasilan tetap guna memenuhi kebutuhan hidup Saksi sehari-hari terutama untuk membeli susu anak Saksi yang masih kecil dan hal tersebut baru Saksi jalani \pm 1,5 bulan.

11. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2010 sekira pukul 21.00 Wib Saksi dan Terdakwa mengadakan perdamaian sesuai dengan surat perdamaian tertanggal 27 Mei 2010 yang berisi antara lain : Permasalahan ini merupakan kesalahpahaman, dan Saksi serta Terdakwa sepakat untuk tidak ada menuntut baik sekarang maupun dikemudian hari baik secara hukum pidana dan menyatakan permasalahan tersebut selesai.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III :

Nama lengkap : **ARIF BUDIMAN SIREGAR**, Pekerjaan : Agen Angkutan Umum Rajawali Tempat tanggal lahir : Medan, 08 April 1981, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Tempat tinggal : Jalan Malinda IV Kel. Batang Terap Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai Prov. Sumut.

Yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2010 sekira pukul 23.30 Wib. sewaktu Saksi berboncengan dengan Sdr. Afriandi (Saksi- 4) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Nopol : BK-3455-AAE pulang dari Simpang Amplas Kota Medan menuju Perbaungan melintasi jl. Jalimsum Medan – Lubuk Pakam, setelah melewati kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari Simpang Permina Tanjung Morawa Saksi mendengar teriakan “ tolong- tolong maling-maling “ dari arah belakang.
2. Bahwa mendengar suara tersebut, Saksi berbalik arah mencari sumber suara, setelah dekat Saksi melihat ada seorang laki-laki yang kemudian diketahui adalah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha V-ixion Nopol : BK-5007-SV tergesa-gesa menuju arah Lubuk Pakam dalam keadaan oleng sepeda motornya
3. Bahwa karena Saksi merasa curiga Terdakwa adalah pelaku yang mengambil barang dan akan melarikan diri kemudian Saksi menghimpit sepeda motor Terdakwa dengan sepeda motornya Saksi dan setelah dekat Saksi dimintai tolong oleh seorang perempuan yang kemudian diketahui adalah Sdri. Santi (Saksi- 2) untuk mengambil barangnya berupa kalung mas beserta liontinya sambil mengatakan “ maling- maling dia malingnya sambil menunjuk kearah Terdakwa “.
4. Bahwa atas keterangan Saksi- 2 tersebut, Saksi bersama Saksi- 4 menangkap Terdakwa sambil meminta kalung milik Saksi- 2 kepada Terdakwa dan setelah diberikan oleh Terdakwa yang diambil dari saku celana kanan Terdakwa lalu diberikan kepada Saksi- 2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi- 4 dengan dibantu oleh warga disekitar TKP menyerahkan Terdakwa dan Saksi- 2 ke Polsek Tanjung Morawa guna proses penyidikan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- IV :

Nama lengkap : **AFRIANDI**, Pekerjaan : Wiraswasta , Tempat tanggal lahir : Perbaungan, 30 April 1983, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat tinggal : Simpang Pantai Kampung Manggis Kel. Simpang Tiga Pekan Kec.Perbaungan Kab. Deli Serdang Bedagai Prov. Sumut .

Yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2010 sekira pukul 23.30 Wib. sewaktu Saksi dibonceng oleh Sdr. Arif Budiman Siregar (Saksi- 3) menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Nopol : BK-3455-AAE pulang dari Simpang Amplas Kota Medan menuju Perbaungan melintasi jl. Jalimsum Medan – Lubuk Pakam, setelah melewati kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari Simpang Permina Tanjung Morawa Saksi mendengar teriakan “ tolong- tolong maling- maling rampok- rampok” dari arah belakang.
3. Bahwa mendengar hal itu, Saksi berbalik arah mencari sumber suara, setelah dekat Saksi melihat ada seorang laki- laki yang kemudian diketahui adalah Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha V-ixion Nopol : BK-5007- SV tergesa- gesa menuju arah Lubuk Pakam dalam keadaan oleng sepeda motornya
4. Bahwa karena Saksi curiga Terdakwa akan melarikan diri kemudian sepeda motor yang dikemudikan Saksi- 3 menghimpit sepeda motor Terdakwa agar tidak lari dan setelah mendengar penjelasan dari Sdri. Santi (Saksi- 2) selaku pemilik barang berupa kalung mas yang diambil oleh Terdakwa lalu Saksi- 2 meminta kalung mas milik Saksi- 2 kepada Terdakwa dan setelah diserahkan oleh Terdakwa yang diambil dari saku celana kanannya kemudian diserahkan kepada Saksi- 2.
5. Bahwa kemudian Saksi dan Saksi- 4 dengan dibantu oleh warga disekitar TKP menyerahkan Terdakwa dan Saksi- 2 ke Polsek Tanjung Morawa guna proses penyidikan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK Gelombang I di Secata B Rindam-I/BB Padang Panjang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif-123/RW, pada tahun 2005 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam-I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik menjadi Serda kemudian ditugaskan di Korem-023/KS sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda, NRP 31950040190972 jabatan Baurlaklap Jasrem-023/KS.
2. Bahwa Terdakwa sesuai dengan Surat Izin Jalan Danrem-023/Kawal Samudera Nomor Sij/275/V/2010 tanggal Mei 2011 sejak tanggal 24 Mei 2011 sampai dengan tanggal 30 Mei 2010 berada di Korem-022/PT dalam rangka dinas sebagai pengemudi untuk melayani Kasiops dan Kasilog Rem-023/KS yang sedang mengikuti acara rapat di Kodam-I/BB.
3. Bahwa sebelum acara selesai, pada tanggal 26 Mei 2010 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa ijin kepada Kasilog Rem-023/KS Mayor Inf Asep Dedi untuk menjenguk mertuanya di Jl. Seksama Simpang Limun Medan dan setelah mendapat ijin Terdakwa meminjam sepeda motor milik Prada Dedi Susianto.
4. Bahwa setelah mendapat pinjaman sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : BK-50007-SV, Terdakwa pergi ke rumah mertuanya tetapi karena sudah larut malam Terdakwa tidak jadi dan hanya berkeliling disekitar kota Medan, sesampainya di Jl. Lintas Lubuk Pakam Tanjung Morawa Terdakwa bertemu dengan seorang perempuan yang berdiri di pinggir jalan dengan menggunakan kalung berliontin, setelah berkenalan mengaku bernama Sdri. Santi (Saksi-2)
5. Bahwa setelah berkenalan, Terdakwa berpura-pura mengajak Saksi-2 jalan-jalan menuju hotel Cibulan padahal Terdakwa tidak mempunyai uang tetapi karena arah sepeda motor tidak ke arah hotel sehingga Saksi-2 minta diantar kembali ke tempat semula namun Terdakwa membujuk untuk tetap ikut dengan Terdakwa tetapi Saksi-2 menolak sambil berkata "kalau tidak ada uang jangan ajak-ajak orang pergi", setelah Saksi-2 turun dari sepeda motor, Terdakwa masih berusaha merayu dan mengikuti Saksi-2 dari belakang dengan tetap berada diatas sepeda motor dan pada saat Terdakwa berada satu jajar dengan Saksi-2, Terdakwa mendekati dan tangan kirinya memegang bahu Saksi-2 dan tangan kanannya langsung disentakkan menuju arah leher dan menarik kalung Saksi-2 hingga putus dan terjatuh ke jalan kemudian Terdakwa mengambil kalung beserta liontinya berbentuk hati dimasukkan ke saku celana panjang sebelah kanan Terdakwa.
6. Bahwa selanjutnya tangan kiri Saksi-2 memegang tangan kiri Terdakwa dan tangan kanannya memegang belakang sepeda motor Terdakwa sambil berteriak "maling-maling, jambret" sehingga Terdakwa panik melihat masyarakat berdatangan kearah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dengan mengendarai Sepeda Motor berusaha melarikan diri namun Spm belum jalan Terdakwa terjatuh kemudian ada beberapa orang warga berusaha menangkap Terdakwa sambil mengatakan jambret kemudian Terdakwa berusaha melawan sambil menyerahkan kalung milik Saksi-2 dan mengatakan bahwa Terdakwa bukan jambret kemudian Terdakwa dibawa oleh warga ke Polsek Tanjung Morawa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat berada di Polsek Tanjung Morawa Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI-AD dan mengatakan kepada Aipda Eko Budi Pranoto (Saksi- 1) Terdakwa mengambil kalung karena pikirannya kalut memikirkan masalah keluarga sehingga terpaksa mengambil kalung Saksi- 2.

8. Bahwa pada saat mengambil kalung milik Saksi- 2, Terdakwa masih berada diatas Sepeda Motor dengan mesin masih hidup dan suasana/situasi sunyi dengan maksud akan melarikan diri dan tidak ada yang menyaksikan.

9. Bahwa setelah ditangkap Terdakwa diserahkan ke Sundenpom I/1- 3 Lubuk Pakam untuk diamankan guna dimintai keterangan, dan pada tanggal 27 Mei 2010 Terdakwa membuat Surat Perdamaian antara lain berisi Saksi- 2 mencabut laporan terhadap perkara Terdakwa karena telah terjadi kesalah pahaman antara Terdakwa dengan Saksi- 2 yang disaksikan oleh keluarga Saksi- 2 yang bernama Sdri. Rochani dan Kasilog Rem 023/KS (Mayor Inf Asep Dedi).

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BK 5007 SV adalah barang bukti yang di sita dari Terdakwa.
- 1 (Satu) lembar foto seuntai kalung emas beserta mainannya seberat 5 (lima) gram adalah barang bukti yang disita dari Sdri. Santi selaku pemilik.
- 1 (Satu) lembar foto copy STNK Yamaha Vixion Nopol BK 5007 SV dan faktur pajak an. Jumanto selaku pemilik yang sah dari sepeda motor tersebut yang digunakan Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
- 1 (Satu) lembar foto 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu) adalah sebagian dari uang hasil penjualan kalung emas.

b. Barang-barang :

- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) yang merupakan sisa uang hasil penjualan kalung emas milik Saksi- 2 (Sdri. Santi) yang diambil oleh Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dan tidak ada yang menyangkalnya, serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Rindam-I/BB Padang Panjang Sumbar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif-123/RW, pada tahun 2005 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam-I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Korem-023/KS sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda, NRP 31950040190972.
2. Bahwa benar sesuai dengan Surat Izin Jalan Danrem-023/Kawal Samudera No. SIJ/275/V/2010 tanggal Mei 2010 Terdakwa sejak tanggal 24 Mei 2011 sampai dengan tanggal 30 Mei 2010 berada di Korem-022/PT Sibolga dalam rangka dinas sebagai pengemudi untuk melayani Kasiops dan Kasilog Rem-023/KS yang sedang mengikuti acara rapat di Kodam-I/BB.
3. Bahwa benar sebelum acara selesai, pada tanggal 26 Mei 2010 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa ijin kepada Kasilog Rem-023/KS Mayor Inf Asep Dedi untuk menjenguk mertuanya di Jl. Seksama Simpang Limun Medan dan setelah mendapat ijin Terdakwa meminjam sepeda motor milik Prada Dedi Susianto.
4. Bahwa benar setelah memperoleh pinjaman sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BK 5007 SV, Terdakwa pergi menuju rumah mertuanya tetapi karena sudah larut malam tidak jadi kemudian Terdakwa jalan-jalan di kota Medan dan sesampainya di Jalan umum Jalinsum Medan-Lubuk Pakam Km 16 dekat Simpang Permina Desa Tanjung Morawa A Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Prov. Sumut sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa melihat ada seorang perempuan lalu Terdakwa berkenalan dan mengaku bernama Sdri. Santi (Saki-2).
5. Bahwa benar pada saat ngobrol Terdakwa melihat Saksi-1 memakai kalung beserta liontin sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya dengan cara pura-pura mengajak Saksi-2 bermalam di Hotel Cibulan arah Lubuk Pakam, dan Saksi-2 mau.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berboncengan sepeda motor dengan Saksi-2 pergi ke Hotel Cibulan tetapi setelah berjalan ternyata Terdakwa mengarahkan sepeda motornya bukan ke Lubuk Pakam melainkan ke arah Medan sehingga Saksi-2 minta diantarkan kembali ketempat semula.
7. Bahwa benar setelah mengantarkan Saksi-2 ketempat semula yaitu di di Jalan umum Jalinsum Medan-Lubuk Pakam Km 16 dekat Simpang Permina Desa Tanjung Morawa A Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Prov. Sumut Terdakwa tetap mengikuti Saksi-2 dari belakang dengan tetap menggunakan sepeda motor dan merayu Saksi-2, setelah berjalan beberapa langkah dan berada sejajar satu arah dengan Saksi-2, Terdakwa memegang bahu Saksi-2 dengan tangan kirinya supaya tidak bergerak kemudian tangan kanannya mengambil/menjambret kalung dari leher Saksi-2 secara paksa hingga putus dan terjatuh di jalan kemudian Terdakwa mengambil dan memasukkan ke saku celana Terdakwa sebelah kanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar karena Terdakwa akan melarikan diri kemudian oleh Saksi- 2 ditahan dengan tangan kirinya memegang tangan kiri Terdakwa dan tangan kanannya memegang belakang sepeda motor Terdakwa sambil berteriak “ maling- maling, tolong- tolong” sehingga Terdakwa panik dan sepeda motornya terjatuh kemudian dipepet oleh sepeda motor Sdr. Arif Budiman Siregar (Saksi- 3) dan Sdr. Afriandi (Saksi- 4) lalu Saksi- 3 meminta kalung kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi- 2, setelah kalung diterima Saksi- 2 datang warga masyarakat menangkap Terdakwa lalu menyerahkan Terdakwa dan Saksi- 2 beserta kalung emas dan liontina serta sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BK 5007 SV ke Polsek Tanjung Morawa.

10. Bahwa benar karena Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI- AD kemudian anggota Polsek Tanjung Morawa menelpon Polisi Militer selanjutnya Terdakwa dibawa ke Sundenpom I/1- 3 Lubuk Pakam untuk diproses lebih lanjut.

11. Bahwa benar alasan Terdakwa mengambil kalung milik Saksi- 2 karena pikirannya kalut memikirkan ekonomi keluarga yang berantakan karena istrinya banyak hutang dan telah meninggalkan keluarga padahal anak- anak Terdakwa yang berjumlah 4 (empat) orang membutuhkan biaya sekolah.

12. Bahwa benar pada tanggal 27 Mei 2010 Terdakwa dan Saksi- 2 membuat Surat Perdamaian yang berisi antara lain Saksi- 2 mencabut laporan dan tidak menuntut Terdakwa karena telah terjadi kesalah pahaman antara Terdakwa dengan Saksi- 2, yang disaksikan oleh keluarga Saksi- 2 yang bernama Sdri. Rochani dan Kasilog Rem 023/KS Mayor Inf Asep Dedi.

13. Bahwa benar kalung beserta liontin seberat 5 (lima) gram milik Saksi- 2 yang diambil oleh Terdakwa adalah terbuat dari bahan emas sehingga mempunyai nilai ekonomis karena telah dijual oleh Saksi- 2 seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan penguraian unsur- unsur tindak pidana serta pembuktian yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer, namun dalam hal amar putusan Majelis akan mengemukakan pendapatnya sendiri dengan pertimbangan seluruh aspek yang mempengaruhi Terdakwa baik yang memberatkan maupun yang meringankan serta kesalahan Terdakwa itu sendiri.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa
Unsur kedua : Melakukan percobaan pencurian
Unsur ketiga : Pada waktu malam di jalan umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat : Yang didahului dan disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”.

Unsur kelima : Dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut

Unsur kesatu : “ Barang siapa “

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan ataupun yang dibacakan serta barang bukti yang diajukan ke persidangan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI- AD pada tahun 1995 melalui pendidikan Secata PK di Rindam-I/BB Padang Panjang Sumbar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif- 123/RW.

2. Bahwa benar pada tahun 2005 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Rindam-I/BB Pematang Siantar, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian ditugaskan di Korem-023/KS sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRp. 31950040190972.

3. Bahwa benar pada saat Terdakwa menghadiri sidang, Terdakwa memakai pakaian dinas militer TNI- AD lengkap dengan atributnya selayaknya anggota militer TNI AD yang lainnya dengan pangkat Serda dan belum pernah mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu “Barang siapa”, telah terpenuhi.

Unsur kedua: “ Melakukan percobaan pencurian “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah harus dikaitkan dengan hasil dari isi Kejiwaan adalah sebagai perwujudan dari kejiwaan yang di buktikan dengan :

- adanya niat atau kehendak petindak untuk melakukan kejahatan.
- Adanya permulaan pelaksanaan tindakan.
- Pelaksanaan tindakan itu tidak selesai hanyalah karena keadaan di luar kehendak petindak.

Menurut memori penjelasan (MVT) dibagi 2 pengertian yaitu :

- Pelaksanaan tindakan dari kejahatan tetap tidak selesai dan,
- Pelaksanaan tindakan dari niat permulaan pelaksanaan tindakan dari niat yang dinyatakan untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.

Bahwa yang dimaksud dengan "pencurian" dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP tidak disebutkan, oleh karenanya digunakan interpretasi secara sistematis, dengan demikian yang dimaksud dengan pencurian disini adalah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 362 KUHP yaitu "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain , dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum".

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, adapun caranya dibagi tiga yaitu:

- Memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain .
- Menyalurkan suatu barang melalui suatu alat penyalur;
- Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau isyarat bahwa barang itu adalah kepunyaannya.

Bahwa yang dimaksud dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pengertiannya adalah melakukan perbuatan apa saja (menguasai) terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yang bertentangan dengan hak orang lain yang dilindungi oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah , serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 24 Mei 2010 sampai dengan tanggal 30 Mei 2010 berada di Korem-022/PT dalam rangka dinas sebagai pengemudi untuk melayani Kasiops dan Kasilog Rem-023/KS yang sedang mengikuti acara rapat di Kodam-I/BB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar sebelum acara selesai, pada tanggal 26 Mei 2010 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa ijin kepada Kasilog Rem-023/KS Mayor Inf Asep Dedi untuk menjenguk mertuanya di Jl. Seksama Simpang Limun Medan dan setelah mendapat ijin Terdakwa meminjam sepeda motor milik Prada Dedi Susianto.
3. Bahwa benar setelah memperoleh pinjaman sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BK 5007 SV Terdakwa pergi menuju rumah mertuanya tetapi karena sudah larut malam tidak jadi melainkan Terdakwa putar-putar kota Medan dan sesampainya di Jalan umum Jalinsum Medan-Lubuk Pakam Km 16 dekat Simpang Permina Desa Tanjung Morawa A Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Prov. Sumut sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa melihat ada seorang perempuan lalu Terdakwa berkenalan mengaku bernama Sdri. Santi (Saksi- 2).
4. Bahwa benar pada saat ngobrol Terdakwa melihat Saksi- 1 memakai kalung beserta liontin sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya dengan berpura-pura mengajak Saksi- 2 bermalam di Hotel Cibulan arah Lubuk Pakam padahal Terdakwa tidak punya uang untuk membayar Saksi- 2, dan Saksi- 2 mau.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berboncengan sepeda motor dengan Saksi- 2 pergi ke Hotel Cibulan tetapi setelah berjalan ternyata Terdakwa mengarahkan sepeda motornya bukan ke Lubuk Pakam melainkan ke arah Medan sehingga Saksi- 2 minta diantarkan kembali ketempat semula.
- 6.. Bahwa benar setelah mengantarkan Saksi- 2 ketempat semula yaitu di di Jalan umum Jalinsum Medan-Lubuk Pakam Km 16 dekat Simpang Permina Desa Tanjung Morawa A Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Prov. Sumut sekira pukul 23.30 Wib, Terdakwa tetap mengikuti Saksi- 2 dari belakang dengan tetap menggunakan sepeda motor dan merayu Saksi- 2 tetapi Saksi- 2 tetap tidak mau, dan setelah berjalan beberapa langkah dan berada sejajar satu arah dengan Saksi- 2, Terdakwa memegang bahu Saksi- 2 dengan tangan kirinya supaya tidak bergerak kemudian tangan kanannya mengambil/menjambret kalung dari leher Saksi- 2 secara paksa hingga putus dan terjatuh di jalan kemudian Terdakwa mengambil dan memasukkan ke saku celana Terdakwa sebelah kanan.
7. Bahwa benar karena Terdakwa akan melarikan diri tetapi ditahan oleh Saksi- 2 dengan tangan kirinya memegang tangan kiri Terdakwa dan tangan kanannya memegang belakang sepeda motor Terdakwa sambil berteriak “ maling- maling, tolong- tolong” sehingga Terdakwa panik dan sepeda motornya terjatuh kemudian dipepet oleh sepeda motor Sdr. Arif Budiman Siregar (Saksi- 3) dan Sdr. Afriandi (Saksi- 4) sambil Saksi- 3 meminta kalung kepada Terdakwa, setelah kalung diterima Saksi- 2 datang warga masyarakat menangkap Terdakwa lalu menyerahkan Terdakwa dan Saksi- 2 beserta kalung emas dan liontinya serta sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BK 5007 SV ke Polsek Tanjung Morawa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa melakukan tindakan ingin mengambil kalung mas dan liontinya milik Saksi- 2, niat Terdakwa tersebut telah terlaksana dengan menarik kalung dengan tangan kanannya kemudian dimasukkan ke saku celana sebelah kanan dan telah memulai pekerjaan tersebut, namun belum sempat melarikan diri dan menikmati hasilnya telah ditangkap oleh warga masyarakat antara lain Saksi- 3 dan Saksi- 4 kemudian Terdakwa diserahkan ke Polsek Tanjung Morawa.

9. Bahwa benar penguasaan kalung belum beralih kepada Terdakwa karena kalung langsung diserahkan kembali kepada Saksi- 2 sesaat setelah Terdakwa ditangkap dan perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hak orang lain yang dilindungi hukum yaitu Saksi- 2.

10. Bahwa benar kalung emas beserta liontin seberat 22 (dua puluh dua) gram telah dijual oleh Saksi- 2 seharga Rp. 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga mempunyai nilai ekonomis.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 "Melakukan percobaan pencurian" telah terpenuhi.

Unsur ketiga: " Pada waktu malam di jalan umum"

Bahwa yang dimaksud dengan "pada waktu malam" dalam perkara ini adalah saat atau waktu si pelaku melakukan pencurian yang dilakukan pada waktu malam sedangkan yang dimaksud dengan di jalan umum adalah menunjukkan suatu tempat yang setiap saat dapat dikunjungi /dilewati umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah, serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 26 Mei 2010 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di jalan umum Jalinsum Medan-Lubuk Pakam Km 16 dekat Simpang Permina Desa Tanjung Morawa A Kec. Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Prov. Sumut telah mengambil kalung beserta liontin milik Saksi- 2.

2. Bahwa benar pukul 23.30 Wib adalah saat atau waktu Terdakwa melakukan pencurian kalung milik Saksi- 2 dan dilakukan di jalan yang setiap saat orang dapat melewati/berkunjung ditempat tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 "Pada waktu malam di jalan umum" telah terpenuhi.

Unsur keempat: "Didahului dan disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang"

Bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut Pasal 89 KUHP, adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, dan menurut R.Susilo melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang dan sebagainya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah suatu tindakan yang membuat seseorang yang diancam tersebut merasa ketakutan karena ada sesuatu yang merugikan pada dirinya yang berupa kekerasan jika pengancaman tersebut memang betul-betul dilaksanakan oleh pengancamnya.

Bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditujukan terhadap orang, bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Saksi- 2 diturunkan Terdakwa bukannya meninggalkan melainkan tetap mengikuti Saksi- 2 dari belakang dengan tetap menggunakan sepeda motor sambil merayu agar Saksi- 2 mau ikut Terdakwa tetapi Saksi- 2 tetap menolak dan setelah beberapa langkah berjalan Saksi- 2 berhenti menoleh menghadap ke kanan tepat pada sebelah kiri Terdakwa sambil Saksi- 2 berkata “ngapain ngikuti aku lagi” , kemudian Terdakwa masih dalam posisi duduk di sepeda motornya dengan mesin masih hidup/siap berjalan langsung memegang bahu dan menyentak tangan kanannya kearah leher Saksi- 2 sambil menarik kalung yang dipakai Saksi- 2 hingga kalung putus kemudian Terdakwa memasukkan kalungnya kedalam saku celana sebelah kanannya.
2. Bahwa benar karena Terdakwa akan melarikan diri kemudian tangan kiri Saksi memegang tangan kiri Terdakwa dan tangan kanan memegang bagian belakang sepeda motor Terdakwa sambil berteriak-teriak minta tolong yang akhirnya Terdakwa dan sepeda motornya terjatuh, kemudian datang warga sekitar menangkap Terdakwa.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa memegang bahu kemudian menyentak tangannya kearah leher Saksi- 2 sambil menarik kalung, Saksi- 2 merasa sakit dan ada sesuatu yang merugikan pada diri Saksi- 2.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 4 “ Didahului dan disertai dengan kekerasan terhadap orang”, telah terpenuhi.

Unsur Kelima : Dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain- nya atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

Yang diartikan dengan kata “ Dengan maksud “ adalah sama artinya “Dengan sengaja “, dan menurut Mvt, “ Kesengajaan “ adalah menghendaki dan menginsyafi tindakan beserta akibatnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesengajaan disini berkaitan dengan ancaman kekerasan atau kekerasan yaitu petindak menyadari bahwa dengan ancaman kekerasan / kekerasan tersebut tujuannya untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian karena setelah yang diancam merasa takut maka para pelaku lebih leluasa dalam menjalankan rencananya untuk mengambil barang-barang yang memang dikehendaknya yang bersifat melawan hukum.

Ancaman kekerasan atau kekerasan tidak hanya untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tetapi dapat juga digunakan untuk melarikan diri / kawannya dalam hal tertangkap tangan, selain itu dengan ancaman kekerasan / kekerasan dapat juga digunakan untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.

Ancaman kekerasan / kekerasan (pilih salah satu) yang dilakukan oleh para pelaku bertujuan menakuti orang yang diancam, juga mengandung arti memperlancar jalannya pencurian serta melarikan diri untuk keselamatannya, yang jelas ancaman kekerasan atau kekerasan tersebut untuk kepentingan pelaku guna mencapai tujuannya yaitu pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengikuti dan mendekati Saksi-1, lalu memegang bahu dan menyentak tangannya kearah leher sambil menarik kalung mas Saksi-1 hingga putus, sepeda motor Terdakwa dalam keadaan mesin hidup/siap berjalan.
2. Bahwa benar dengan adanya sentakkan tangan Terdakwa sambil menarik kalung dan mesin sepeda motor hidup membuat Saksi-1 tak berdaya dan merasa takut serta memperlihatkan perbuatan Terdakwa tersebut adalah untuk mempermudah Terdakwa melarikan diri dan untuk keselamatannya setelah barang diperoleh.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-5 "Dengan maksud mempermudah pencurian untuk memungkinkan melarikan diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : Barang siapa mencoba melakukan pencurian pada malam hari di jalan umum yang didahului, disertai dengan kekerasan terhadap orang dengan maksud mempermudah pencurian untuk memungkinkan melarikan diri sendiri". sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 jo pasal 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga atas perbuatan Terdakwa tersebut tidak terdapat pula alasan untuk melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana, oleh karenanya Terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dipidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena terdesak oleh kebutuhan ekonomi keluarga tanpa berpikir panjang, dan Terdakwa melakukan pencurian guna mendapatkan uang dengan cara yang mudah.
- Bahwa perbuatan Terdakwa menceminkan kadar disiplin yang rendah dan mengabaikan peraturan hukum yang ada dan tanpa memikirkan akibat yang akan timbul.
- Bahwa Terdakwa selaku aparat seharusnya memberikan contoh/tauladan bagi prajurit/warga masyarakat di sekitarnya bukannya terlibat dalam suatu kejahatan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AD khususnya Kesatuan Terdakwa dalam pandangan masyarakat dan merugikan Sdri. Santi.

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang mempunyai niat untuk melakukan pencurian dan niat pencurian tersebut telah di wujudkan dengan pelaksanaan tersebut dan pelaksanaan telah nyata- nyata dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi niat tersebut telah dilaksanakan namun hasilnya belum didapatkan karena Terdakwa tertangkap oleh warga masyarakat dan barang dikembalikan kepada pemiliknya.

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa walau pun tidak mendapatkan hasil namun Majelis memandang bahwa percobaan melakukan kejahatan tetap dapat dipidana maka Majelis Hakim berpendapat kejahatan Terdakwa termasuk kategori percobaan melakukan kejahatan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa baru satu kali melakukan kejahatan dan Terdakwa telah lama mengabdikan di TNI-AD maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap adil menurut Majelis Hakim sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa berterus terang di persidangan dan mengakui kesalahannya.
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi.
- c. Terdakwa belum pernah dihukum.
- d. Terdakwa belum menikmati hasil curiannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik Korem-023/KS, dalam pandangan masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pembuktian terhadap sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan perbuatan Terdakwa, maka Majelis berpendapat pidana sebagaimana dituntut oleh Oditur Militer perlu lebih diperingan sehingga sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Surat-surat :

- 1 (Satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BK 5007 SV
 - 1 (Satu) lembar foto seuntai kalung emas beserta mainannya seberat 5 (lima) gram
 - 1 (Satu) lembar foto copy STNK Yamaha Vixion Nopol BK 5007 SV dan faktur pajak
 - 1 (Satu) lembar foto 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- merupakan bukti petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dan sejak semula merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara maka untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu), merupakan uang sisa penjualan kalung emas milik Saksi-2 (Sdri. Santi), yang diambil Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya harus dikembalikan kepada Sdri. Santi.

Mengingat, pasal 365 ayat (1) jo ayat (2) ke-1 jo pasal 53 ayat (1) KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini .

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Iswandi Serda NRP 31950040190972 Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Percobaan pencurian dengan penggunaan kekerasan”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : Pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 20 (dua puluh) hari
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat-surat :
 - 1 (Satu) lembar foto sepeda motor Yamaha Vixion Nopol BK 5007 SV
 - 1 (Satu) lembar foto seuntai kalung emas beserta mainannya seberat 5 (lima) gram
 - 1 (Satu) lembar foto copy STNK Yamaha Vixion Nopol BK 5007 SV dan faktur pajak
 - 1 (Satu) lembar foto 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - b. Barang-barang : 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dikembalikan kepada Sdri. Santi.
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Detty Suhardatinah, SH Mayor Chk (K) NRP 561645 sebagai Hakim Ketua, serta Wahyupi, SH. Mayor Sus NRP 524404, dan Desman Wijaya, SH Mayor Laut (KH) NRP 13134/P sebagai Hakim anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer PRR. Sidabutar, SH Kapten Chk NRP 2920138101171 dan Panitera Kuswara, SH Kapten Chk NRP 291013399046 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Detty Suhardatinah SH
Mayor Chk (K) NRP 561645

Hakim anggota- I
anggota- II

Hakim

Ttd

Ttd

Wahyupi, SH
Wijaya SH
(KH) NRP 13134/P
Mayor Sus NRP 524404

Desman
Mayor Laut

Panitera

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

Kuswara, SH

Kapten Chk NRP 291013399046

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)